

SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PENGETATAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN



Muhammad Rizal Luthfi
NIM. 1710211610109

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PENGETATAN
KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP
PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN
2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**




**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji dan memenuhi syarat untuk diterima

Pada Tanggal

Pembimbing Ketua,



Prof. Dr. Hadin M, S.H., M. Hum.
NIP. 196004181986031002

Pembimbing,



Lies Ariany, SH, MH
NIP. 19800303 200501 2 003

Diketahui :

Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PENGETATAN
KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP
PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN
2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

Diajukan oleh:

Muhammad Rizal Luthfi
NIM. 1710211610109

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 477/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 24 JUL 2023

Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023
Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Risni Risnawati, S.H., M.H.
Anggota (Pembimbing Ketua)	: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum
Anggota (Pembimbing)	: Lies Ariany, S.H., M.H
Anggota	: Deden Koswara, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 434/UNM .1.11/sp/2023

Tanggal : 4 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizal Luthfi

NIM : 1710211610109

Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 29 Juli 1998

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

"Kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Pengendalian Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan"

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, Nopember 2021

Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Rizal Lutthfi

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PENGETATAN KEGIATAN
MASYARAKAT TERHADAP PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN**

Muhammad Rizal Lutthfi

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui Efektifitas kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) terhadap pengendalian pandemi Covid-19. Untuk mengetahui perbedaan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) terhadap pengendalian pandemi Covid-19 dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan melalui pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan menurut peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Dasar Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) Terhadap Pengendalian Pandemi Covid-19 adalah Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam.

Kata Kunci : *PPKM, Pandemi Covid-19, UU No. 6 Tahun 2018*

RINGKASAN

KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PENGETATAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

(Muhammad Rizal Lutthfi : 2021, 67 hlm)

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi memutus mata rantai penyebaran virus corona berdasarkan kebijakan ini didasarkan pada terbitnya Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PPKM. Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena dianggap mampu mencegah penularan penyakit namun tetap menjaga daya beli masyarakat.

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui Efektifitas kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) terhadap pengendalian pandemi Covid-19. Untuk mengetahui perbedaan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) terhadap pengendalian pandemi Covid-19 dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Dasar Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) Terhadap Pengendalian Pandemi Covid-19 adalah Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam.
- b. Perbedaan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) Terhadap Pengendalian Pandemi Covid-19 Dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah Pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (work from office/WFO) sebesar 25 persen. Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan. Restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25

persen. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB. Pada PSBB sendiri, bersifat lebih ketat karena terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi. Meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, hingga pembatasan moda transportasi



HALAMAN PERSEMBAHAN


Ku persembakan hasil penelitian skripsi ini kepada Engkau ya Rob, Allahku.

Yang telah memberikan jalan terang dan rahmat-Mu

Ayah dan Ibu, serta saudaraku tercinta, yang selalu menyelimutiku dengan do"aa

Memberikan kasih sayang dan menghantarkanku ke gerbang kesuksesan

Semoga Allah senantiasa selalu melindungi dan merahmati



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Pengendalian Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan”.

Dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak luput dari partisipasi berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin, S.H, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan.

6. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Akademik, Perpustakaan dan bagian kemahasiswaan.
7. Kedua Orang Tua, dan saudaraku, terima kasih atas do'a kasih sayang serta dukungan moril dan materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Semua pihak yang berhubungan dengan rekan kerja penulis yang telah membantu secara materil sehingga studi ini terselesaikan.

Atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat ganjaran dari Allah SWT. (Aamiin Ya Robbal 'Alamin). Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam rangka penegakan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Banjarmasin, Juni 2023

Penulis,

Muhammad Rizal Lutthfi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
RINGKASAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian PPKM	13
B. Cara Pencegahan Covid-19 Menurut UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	17
C. Keekarantinaan Kesehatan	23
D. Pandemic Covid-19	25
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) Terhadap Pengendalian Pandemi Covid-19	29
B. Kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPPKM) Terhadap Pengendalian Pandemi Covid-19 Dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	68